



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO  
Bin SUSENO
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/25 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan  
Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten  
Ponorogo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Cahyo Dwi Susanto als Kentok als Cahyo Bin Suseno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO Bin SUSENO, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *Telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO Bin SUSENO, selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
    - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
    - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
      - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

➤ 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 86072068590576, imei 2 : 860727068590568

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan. Begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO Bin SUSENO pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat di angkringan selatan SMPN 2 PONOROGO Jl.Basuki Rahmat Kel.Surodikraman, Kel.Brotonegaran.Kec/Kab.Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awal mulanya pada Sabtu, 30 Desember 2023 lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BONCIS (nama panggilan) melalui chat WA dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang intinya Terdakwa menawarkan pil dobel L, lalu dijawab Sdr. BONCIS (nama panggilan) "iya" (maksud iya adalah sdr. BONCIS mau ambil), kemudian Terdakwa balas "piro" (berapa), lalu dijawab ½ bok, kemudian Terdakwa balas "ok, aku rono opo kowe rene" (oke, aku kesana apa kamu kesini), lalu dijawab "reneo" (kamu kesini), lalu Terdakwa jawab "ok". Kemudian sekitar jam 21.30 wib Terdakwa berangkat menuju angkringan yang berada diselatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Basuki Rahmat turut Kel. Surodikraman, Kel. Brotonegaran, Kec/Kab. Ponorogo untuk menyerahkan pil dobel L kepada sdr. BONCIS (nama panggilan), setelah sampai angkringan Terdakwa mendatangi sdr. BONCIS (nama panggilan) yang pada waktu itu sedang melayani pembeli, lalu Terdakwa ajak kebelakang angkringan supaya tidak ada orang lain yang melihat, kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa bersamaan dengan itu sdr. BONCIS (nama panggilan) juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan miliknya, kemudian pil dobel L diterima oleh sdr. BONCIS dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan uangan pembelian pil dobel L juga Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa. Posisi Terdakwa dan sdr. BONCIS pada waktu itu sama berdiri, Terdakwa menghadap kearah selatan sedangkan sdr. BONCIS kearah utara, kemudian setelah tranSaksi berhasil Terdakwa minum kopi di angkringan tempat kerja sdr. BONCIS. Kemudian sekira jam 23.30 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang tiduran diatas kasur didalam kamar Terdakwa, datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan mengamankan Terdakwa, lalu petugas menggeledah rumah/tempat tertutup lainnya yaitu sebuah bangunan rumah yang Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
  - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

➤ 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568.

Terdakwa mengakui kalau pil dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. MONTI (nama panggilan). Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00188/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO Bin SUSENO disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO Bin SUSENO yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO Bin SUSENO pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2024, bertempat yang beralamat di angkringan selatan SMPN 2 PONOROGO Jl.Basuki Rahmat Kel.Surodikraman, Kel.Brotonегaran.Kec/Kab.ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, **Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal mulanya pada Sabtu, 30 Desember 2023 lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BONCIS (nama panggilan) melalui chat WA dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang intinya Terdakwa menawarkan pil dobel L, lalu dijawab Sdr. BONCIS (nama panggilan) "iya" (maksud iya adalah sdr. BONCIS mau ambil), kemudian Terdakwa balas "piro" (berapa), lalu dijawab ½ bok, kemudian Terdakwa balas "ok, aku rono opo kowe rene" (oke, aku kesana apa kamu kesini), lalu dijawab "reneo" (kamu kesini), lalu Terdakwa jawab "ok". Kemudian sekitar jam 21.30 wib Terdakwa berangkat menuju angkringan yang berada diselatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Basuki Rahmat turut Kel. Surodikraman, Kel. Brotonегaran, Kec/Kab. Ponorogo untuk menyerahkan pil dobel L kepada sdr. BONCIS (nama panggilan), setelah sampai angkringan Terdakwa mendatangi sdr. BONCIS (nama panggilan) yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu sedang melayani pembeli, lalu Terdakwa ajak kebelakang angkringan supaya tidak ada orang lain yang melihat, kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa bersamaan dengan itu sdr. BONCIS (nama panggilan) juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan miliknya, kemudian pil dobel L diterima oleh sdr. BONCIS dengan menggunakan tangan kanan miliknya dan uangan pembelian pil dobel L juga Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan milik Terdakwa. Posisi Terdakwa dan sdr. BONCIS pada waktu itu sama berdiri, Terdakwa menghadap kearah selatan sedangkan sdr. BONCIS kearah utara, kemudian setelah tranSaksi berhasil Terdakwa minum kopi di angkringan tempat kerja sdr. BONCIS. Kemudian sekira jam 23.30 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang tiduran diatas kasur didalam kamar Terdakwa, datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan mengamankan Terdakwa, lalu petugas menggeledah rumah/tempat tertutup lainnya yaitu sebuah bangunan rumah yang Terdakwa serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
  - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
    - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568.

Terdakwa mengakui kalau pil dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. MONTI (nama panggilan). Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah hukum Kab. Ponorogo kemudian Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi FRENKY YUDISTIRA DAN EDI PRASETYO NUGROHO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Ponorogo berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di angkringan selatan SMPN 2 PONOROGO Jl.Basuki Rahmat Kel.Surodikraman, Kel.Brotonegaran.Kec/Kab.Ponorogo serta berhasil mengamankan barang bukti yang antara lain :

- 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
  - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
    - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



- 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568.

Berdasarkan Surat dari Kepolisian Daerah Jawa Timur perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00188/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti dalam perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO Bin SUSENO disimpulkan (+) positif *Triheksifenidil HCl* dan termasuk Daftar Obat Keras.

Berdasarkan keterangan Ahli NORA SETYANA NINGRUM, S.Farm, Apt menerangkan terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dalam perkara pidana atas nama Terdakwa CAHYO DWI SUSANTO Als KENTOK Als CAHYO Bin SUSENO yang berupa obat warna putih dengan ciri-ciri pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" mengandung bahan aktif *Triheksifenidil HCl* yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G yang mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), sehingga jika mengkonsumsi obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang telah dianjurkan dari produsen obat, maka akan menyebabkan *euphoria* (rasa gembira yang berlebihan). Adapun yang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung *Triheksifenidil HCl* tersebut sebagaimana ketentuan hukum standar mutu pelayanan farmasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker, sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan **Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. FRENKY YUDISITIRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil double L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa yang ada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Saksi Dony Prayoga Als Monty, setelah dilakukan interogasi mengakui bahwa pernah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil double L kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas melakukan pengembangan dan Pada tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, petugas mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan interogasi dan mengakui bahwa pernah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan ditemukan antara lain:
  - 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
    - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
    - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
      - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
      - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568.

Barang bukti tersebut Saksi temukan bersama team didalam dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568 Saksi temukan diatas tempat tidur yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya Ipda Hasanuddin Senja, S.H., Aipda Mariono, Aipda Anjas Sahana ; Aipda Setyo Wibowo, Briptu Edi Prasetyo dan Briptu Wildan Sifai Prasetyo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 22.00 Wib di angkringan selatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Basuki Rahmat turut Kel. Surodikraman, Kel. Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa juga, Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri terkait pembelian pil dobel L pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tersebut, bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut.;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kemasan dari pil dubel L yang Saksi sita dari Terdakwa tersebut **tidak** tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil dubel L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Dony Prayoga Als Monty alamat Kos bu Hardo yang ada di Jl. Kokrosoho Kelurahan Brotonegaran Kecamatan, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih polos yang pada permukaannya tidak terdapat tulisan/logo secara bebas kepada orang lain;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. EDI PRASETYO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil dubel L tanpa ijin pihak yang berwenang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa yang ada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya petugas dari Sat Satresnarkoba Polres Ponorogo melakukan penangkapan terhadap Saksi Dony Prayoga Als Monty, setelah dilakukan introgasi mengakui bahwa pernah mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil dubel L kepada Terdakwa. Selanjutnya Petugas melakukan pengembangan dan Pada tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di sebuah rumah yang berada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, petugas mengamankan Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi dan mengakui bahwa pernah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dubel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri;
  - Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Sat Narkoba melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan ditemukan antara lain:

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



➤ 1 (satu) buah dompet kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat :

- 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
- 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
  - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
  - 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

➤ 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568.

Barang bukti tersebut Saksi temukan bersama team didalam dalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur milik Terdakwa dan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568 Saksi temukan diatas tempat tidur yang berada didalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan team dari Satresnarkoba Polres Ponorogo diantaranya Ipda Hasanuddin Senja, S.H., Aipda Mariono, Aipda Anjas Sahana ; Aipda Setyo Wibowo, Aipda Frenky Yudistira dan Briptu Wildan Sifai Prasetyo;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als



Andri pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 22.00 Wib di angkringan selatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Basuki Rahmat turut Kel. Surodikraman, Kel. Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa juga, Terdakwa sudah menerima uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri terkait pembelian pil dobel L pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tersebut, bersamaan dengan Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut.;

- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang Saksi sita dari Terdakwa tersebut **tidak** tertera label yang berisi nama obat, kegunaan, komposisi bahan, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, dll;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari Saksi Dony Prayoga Als Monty alamat Kos bu Hardo yang ada di Jl. Kokrosono Kelurahan Brotonegaran Kecamatan, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih polos yang pada permukannya tidak terdapat tulisan/logo secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ANDRIAN WIJAYA Als BONCIS Als ANDRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil dobel L tanpa ijin pihak yang berwenang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa yang ada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi dihubungi Terdakwa melalui chat WA yang intinya Terdakwa menawarkan pil dobel L, lalu Saksi jawab "iya"



(maksud iya adalah Saksi mau ambil pil dobel L), kemudian dibalas Terdakwa “piro” (berapa), lalu Saksi jawab ½ bok, kemudian di balas “ok, aku rono opo kowe rene” (oke, aku kesana apa kamu kesini), lalu Saksi jawab “reneo” (kamu kesini) maksudnya adalah Terdakwa datang ke angkringan tempat Saksi kerja, lalu dijawab Terdakwa “ok”. Kemudian sekitar jam 22.00 wib Terdakwa tiba di tempat kerja Saksi yaitu angkringan yang berada diselatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Surodikraman, atau Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, lalu Saksi diajak Terdakwa kebelakang angkringan supaya tidak ada orang lain yang melihat, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” dengan menggunakan tangan kanan miliknya bersamaan dengan itu Saksi juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan milik Saksi, kemudian pil dobel L Saksi terima dengan menggunakan tangan kanan milik Saksi dan uangan pembelian pil dobel L juga di terima Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan miliknya. Posisi Saksi dan Terdakwa pada waktu itu sama berdiri, Terdakwa menghadap kearah selatan sedangkan Saksi kearah utara, kemudian setelah tranSaksi berhasil Terdakwa minum kopi di angkringan tempat kerja Saksi. Kemudian sekira jam 23.30 wib Terdakwa pergi;

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Saksi beli atau Saksi terima dari Terdakwa tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”. Untuk kemasan dari pil dobel L tersebut dikemas kedalam plastic klip bening ukuran 5 x 8 CM dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa Saksi telah membeli beli atau menerima pil dobel L dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini yaitu : pertama pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib, waktu itu Saksi beli pil dobel L sebanyak ½ bok dengan harga 50.000 dan mendapatkan 12 (dua belas) butir pil dobel L; Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, waktu itu Saksi beli pil dobel L sebanyak ½ bok dengan harga 50.000 dan mendapatkan 13 (tiga belas) butir pil dobel L;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi beli pil dobel L kepada Terdakwa pada pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 22.00 Wib adalah akan Saksi konsumsi sendiri sebagai doping untuk bekerja;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
4. DONI PRAYOGO Als MONTY Bin PARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil doubel L tanpa ijin pihak yang berwenang;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa yang ada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
  - Bahwa awalnya Saksi menghubungi Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar jam 11.30 WIB melalui Telp WA yang isinya bahwa Saksi ada Pil Dobel L dan Saksi suruh untuk datang ke kamar Kos Saksi akan Saksi titip sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L dengan harga total Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Dan intinya dijawab oleh Terdakwa bahwa menyanggupi dan akan segera datang ke kamar kos Saksi, sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa datang ke kamar kos Saksi dan selanjutnya Saksi menyerahkan 1 (lima) plastik klip yang masing-masing berisi yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L dengan posisi duduk saling behadapan Saksi menghadap ke arah utara sedangkan Terdakwa menghadap ke arah selatan Saksi menyerahkan dengan menggunakan tangan kanan dan diterima Terdakwa juga dengan menggunakan tangan Kanan Sedangkan uang pembelian akan diserahkan apabila Pil dobel L tersebut sudah laku terjual. kemudian Terdakwa istirahat sebentar sambil ngobrol dengan Saksi, kemudian sekira jam 12.30 wib Terdakwa pulang kerumahnya;
  - Bahwa Saksi menjual kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yaitu : yang pertama sekitar awal bulan Desember 2023 pada saat itu Saksi menjual sebanyak 4 (empat) platik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L dengan harga dengan harga Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah); yang kedua pertengahan Bulan Desember 2023 pada saat itu Saksi menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing-masing berisi 40 (empat puluh butir) Pil Dobel L

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Yang ketiga sekitar minggu ketiga bulan Desember 2023 pada saat itu Saksi menjual sebanyak 2 (dua) plastik klip yang masing – masing berisi 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); Yang keempat pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 pada saat itu Saksi menjual sebanyak 5 (lima) plastik klip yang masing – masing berisi 40 (empat puluh) butir Pil Dobel L dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Saksi serahkan kepada Cahyo Als Kentok (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”. Untuk pil dobel L tersebut Saksi kemas dalam 5 (lima) plastik klip yang masing-masing yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir Pil Dobel Dobel L;

- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Saksi juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum membacakan pendapat Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Februari tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinis sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. Pangkat Ahli saat ini adalah Penata TK 1 / Golongan III D dan tugas dan tanggung jawab Ahli sehari - hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruhan Puskesmas seluruh Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti yang disita oleh Penyidik, berupa :
  - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

Barang bukti tersebut adalah pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat logo/tulisan "LL" dan benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL, yang merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;

- Bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter". Dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih.
- Bahwa Orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tidak boleh diedarkan secara bebas kepada masyarakat, karena yang berhak menjual adalah Apotek sedangkan pasien yang akan membelinya harus dengan resep dokter;
- Bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaanya harus memiliki surat ijin

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat serta sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memiliki ijin edar dari BPOM RI;

- Bahwa ciri-ciri secara fisik dari obat yang layak diedarkan kepada masyarakat memiliki ijin edar adalah Obat tersebut dalam kemasannya harus ada labelnya dalam bahasa Indonesia (label tersebut berisi aturan pakai, isi/kandungan bahan, efek samping maupun masa kadaluarsa), ada nomor registrasi ijin edar dari BPOM RI, untuk jamu atau obat tradisional terdapat No. Reg BPOM TR import/luar negeri terdapat kode khusus huruf "L" misalnya No. Reg BPOM TR L sedangkan untuk obat dalam negeri terdapat kode huruf "D" misalnya No. Reg BPOM TR D;
- Bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunanya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat, keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik);
- Bahwa standar pengemasan hendaklah dilaksanakan di bawah pengendalian yang ketat untuk menjaga identitas, keutuhan dan mutu produk akhir yang dikemas. Pengemasan obat dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan/atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00188/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil double L tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa yang ada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira jam 11.30 wib Terdakwa ditelepon Saksi Doni Prayogo Als Monty melalui Handphone di nomer WA milik Terdakwa (082245298838) yang intinya kalau mau cari pil double L ada, lalu Terdakwa jawab "ok", lalu Terdakwa berangkat

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat Kos Saksi Doni Prayogo Als Monty yang berada di Jl. Kokrosono Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, sampai di tempat kos Saksi Doni Prayogo Als Monty, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos Saksi Doni Prayogo Als Monty, kemudian Saksi Doni Prayogo Als Monty menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bok/ 5 (lima) plastic klip bening yang tiap plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beristirahat sebentar sambil bercerita dengan Saksi Doni Prayogo Als Monty, kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian masih di hari, tanggal yang sama yaitu Sabtu, 30 Desember 2023 lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri melalui chat WA dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang intinya Terdakwa menawarkan pil dobel L, lalu dijawab Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri "iya" (maksud iya adalah Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri, kemudian Terdakwa balas "piro" (berapa), lalu dijawab ½ bok, kemudian Terdakwa balas "ok, aku rono opo kowe rene" (oke, aku kesana apa kamu kesini), lalu dijawab "reneo" (kamu kesini), lalu Terdakwa jawab "ok". Kemudian sekitar jam 21.30 wib Terdakwa berangkat menuju angkringan yang berada diselatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Surodikraman, atau Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri;

- Bahwa setelah sampai angkringan, Terdakwa mendatangi Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri yang pada waktu itu sedang melayani pembeli, lalu Terdakwa ajak kebelakang angkringan supaya tidak ada orang lain yang melihat, kemudian sekira jam 22.00 wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah transaksi berhasil Terdakwa minum kopi di angkringan tempat kerja Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri. Kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang tiduran diatas kasur didalam kamar Terdakwa,

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan mengamankan Terdakwa, lalu petugas menggeledah rumah yang Terdakwa tempati kemudian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
  - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
    - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui kalau pil dobel L tersebut Terdakwa dapatkan dari Saksi Doni Prayogo Als Monty. Setelah itu Terdakwa dibawa ke kantor Polres Ponorogo untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri tersebut dikemas kedalam plastic klip bening ukuran 5 x 8 CM dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri sudah 2 (dua) kali ini yaitu : Pertama

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu seingat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib, waktu itu Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri beli pil dobel L sebanyak  $\frac{1}{2}$  bok dengan harga 50.000 dan mendapatkan 12 (dua belas) butir pil dobel L; Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, waktu itu Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri beli pil dobel L sebanyak  $\frac{1}{2}$  bok dengan harga 50.000 dan mendapatkan 13 (tiga belas) butir pil dobel L;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang Terdakwa jual kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri tersebut adalah dari teman Terdakwa yang bernama Saksi Doni Prayogo Als Monty. Terdakwa belum menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi Doni Prayogo Als Monty. Jadi pil dobel L tersebut Terdakwa bayar apabila semua pil dobel L habis terjual;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila pil dobel L seperti yang Terdakwa beli atau terima dari Saksi Doni Prayogo Als Monty pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tersebut habis terjual adalah sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil atau keuntungan dari menjual pil dobel L Terdakwa gunakan untuk beli rokok;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang Terdakwa jual kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri maupun yang Terdakwa terima dari Saksi Doni Prayogo Als Monty tersebut **tidak** terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi pil dobel L, setiap mengkonsumsi sebanyak 3 (tiga) butir pil dobel L, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi pil dobel L adalah pikiran terasa tenang, badan tidak mudah capek, tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kaca mata warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
  - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
    - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 86072068590576, imei 2 : 860727068590568.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa diajukan dipersidangan karena mengedarkan pil double L tanpa izin pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa yang ada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira jam 11.30 wib Terdakwa ditelepon Saksi Doni Prayogo Als Monty melalui Handphone di nomer WA milik Terdakwa (082245298838) yang intinya kalau mau cari pil double L ada, lalu Terdakwa jawab "ok", lalu Terdakwa berangkat ke tempat Kos Saksi Doni Prayogo Als Monty yang berada di Jl. Kokrosono atau Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo,

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di tempat kos Saksi Doni Prayogo Als Monty, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos Saksi Doni Prayogo Als Monty, kemudian Saksi Doni Prayogo Als Monty menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bok/ 5 (lima) plastic klip bening yang tiap plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa beristirahat sebentar sambil bercerita dengan Saksi Doni Prayogo Als Monty, kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri melalui chat WA dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang intinya Terdakwa menawarkan pil dobel L, lalu dijawab Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri "iya" (maksud iya adalah Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri, kemudian Terdakwa balas "piro" (berapa), lalu dijawab ½ bok, kemudian Terdakwa balas "ok, aku rono opo kowe rene" (oke, aku kesana apa kamu kesini), lalu dijawab "reneo" (kamu kesini), lalu Terdakwa jawab "ok". Kemudian sekitar jam 21.30 wib Terdakwa berangkat menuju angkringan yang berada diselatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Surodikraman, atau Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri;

- Bahwa, benar setelah sampai angkringan, Terdakwa mendatangi Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri yang pada waktu itu sedang melayani pembeli, lalu Terdakwa ajak kebelakang angkringan supaya tidak ada orang lain yang melihat, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" kemudian Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, benar kemudian setelah transaksi berhasil Terdakwa minum kopi di angkringan tempat kerja Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri. Kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang tiduran diatas kasur didalam kamar Terdakwa, datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan mengamankan Terdakwa, lalu petugas menggeledah rumah yang Terdakwa tempati kemudian menemukan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
  - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
    - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
    - 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568.
- Bahwa, benar ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri tersebut dikemas kedalam plastic klip bening ukuran 5 x 8 CM dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;
- Bahwa, benar Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri sudah 2 (dua) kali ini yaitu : Pertama yaitu seingat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib, waktu itu Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri beli pil dobel L sebanyak ½ bok dengan harga 50.000 dan mendapatkan 12 (dua belas) butir pil dobel L; Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, waktu itu Saksi Andrian Wijaya Als

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boncis Als Andri beli pil dobel L sebanyak  $\frac{1}{2}$  bok dengan harga 50.000 dan mendapatkan 13 (tiga belas) butir pil dobel L;

- Bahwa, benar keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila pil dobel L seperti yang Terdakwa beli atau terima dari Saksi Doni Prayogo Als Monty pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tersebut habis terjual adalah sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, benar pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang Terdakwa jual kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri maupun yang Terdakwa terima dari Saksi Doni Prayogo Als Monty tersebut **tidak** terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00188/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00542/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,761$  gram milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;
- Bahwa, benar obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat). orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa, benar untuk obat yang mengandung bahan Triheksifenidil HCl tersebut yang menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mendedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun Tahun 1998 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;

- Bahwa, benar setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCl. Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi / Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat;
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang atau izin dari BPOM untuk menjual/mengedarkan pil Dobel L secara bebas kepada orang lain dan Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan di bidang kefarmasian sehingga Terdakwa tidak dapat menjual/mengedarkan pil Dobel L secara bebas kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur: Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Cahyo Dwi Susanto Als Kentok Als Cahyo Bin Suseno** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sifatnya alternatif dimana salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan **Produksi** adalah melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang dimaksud dengan **Peredaran** adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 12 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang dimaksud **Sediaan Farmasi** adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 Angka 13 yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menentukan: Ayat (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, Ayat (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib di rumah Terdakwa yang ada di Jl. Noroyono Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Ponorogo karena mengedarkan Pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira jam 11.30 wib Terdakwa ditelepon Saksi Doni Prayogo Als Monty melalui Handphone di nomer WA milik Terdakwa (082245298838) yang intinya kalau mau cari pil dobel L ada, lalu Terdakwa jawab “ok”, lalu Terdakwa berangkat ke tempat Kos Saksi Doni Prayogo Als Monty yang berada di Jl. Kokrosono atau Kel. Brotonegaran Kec./Kab. Ponorogo, sampai di tempat kos Saksi Doni Prayogo Als Monty, Terdakwa langsung masuk kedalam kamar kos Saksi Doni Prayogo Als Monty, kemudian Saksi Doni Prayogo Als Monty menyerahkan 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 5 (lima) bok/ 5 (lima) plastic klip bening yang tiap plastic klip berisi 40 (empat puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beristirahat sebentar sambil bercerita dengan Saksi Doni Prayogo Als Monty, kemudian sekira jam 12.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri melalui chat WA dengan menggunakan HP milik Terdakwa yang intinya Terdakwa menawarkan pil dobel L, lalu



dijawab Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri “iya” (maksud iya adalah Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri, kemudian Terdakwa balas “piro” (berapa), lalu dijawab  $\frac{1}{2}$  bok, kemudian Terdakwa balas “ok, aku rono opo kowe rene” (oke, aku kesana apa kamu kesini), lalu dijawab “reneo” (kamu kesini), lalu Terdakwa jawab “ok”. Kemudian sekitar jam 21.30 wib Terdakwa berangkat menuju angkringan yang berada diselatan SMPN 2 Ponorogo Jl. Basuki Rahmat Kelurahan Surodikraman, atau Kelurahan Brotonegaran, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo untuk menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri;

Bahwa setelah sampai angkringan, Terdakwa mendatangi Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri yang pada waktu itu sedang melayani pembeli, lalu Terdakwa ajak kebelakang angkringan supaya tidak ada orang lain yang melihat, kemudian sekira jam 22.00 Wib Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 13 (tiga belas) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL” kemudian Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri juga menyerahkan uang pembelian pil dobel L sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian setelah transaksi berhasil Terdakwa minum kopi di angkringan tempat kerja Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri. Kemudian sekira jam 23.30 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 sekira jam 19.30 wib pada saat Terdakwa sedang tiduran diatas kasur didalam kamar Terdakwa, datang Petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo dan mengamankan Terdakwa, lalu petugas menggeledah rumah yang Terdakwa tempat kemudian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
  - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
    - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;



- 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

➤ 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 860727068590576, imei 2 : 860727068590568.

Bahwa, benar ciri-ciri Pil dobel L yang Terdakwa jual kepada Sdr. BONCIS (nama panggilan) tersebut adalah berbentuk tablet warna putih, bentuk bulat pipih dan pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL". Untuk kemasan dari pil dobel L yang Terdakwa jual Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri tersebut dikemas kedalam plastic klip bening ukuran 5 x 8 CM dan pada salah satu ujungnya terdapat klip warna merah;

Bahwa Terdakwa menjual atau menyerahkan pil dobel L kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri sudah 2 (dua) kali ini yaitu : Pertama yaitu seingat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira jam 03.00 wib, waktu itu Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri beli pil dobel L sebanyak ½ bok dengan harga 50.000 dan mendapatkan 12 (dua belas) butir pil dobel L; Kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023, sekira pukul 22.00 Wib, waktu itu Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri beli pil dobel L sebanyak ½ bok dengan harga 50.000 dan mendapatkan 13 (tiga belas) butir pil dobel L;

Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh apabila pil dobel L seperti yang Terdakwa beli atau terima dari Saksi Doni Prayogo Als Monty pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 tersebut habis terjual adalah sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada kemasan barang berupa pil Dobel L, baik yang Terdakwa jual kepada Saksi Andrian Wijaya Als Boncis Als Andri maupun yang Terdakwa terima dari Saksi Doni Prayogo Als Monty tersebut **tidak** terdapat tulisan atau label yang berisi, nama obat, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain-lainya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin dari pihak yang berwenang atau izin dari BPOM;

Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00188/NOF/2024 tanggal 11 Januari 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 00542/2024/NOF.-: berupa 4 (empat) butir tablet warna kuning berlogo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,761$  gram milik Terdakwa adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**. Hal tersebut diperjelas dengan pendapat Ahli yang menarangkan Nora Yustyana Ningrum, S.Farm., menerangkan bentuk atau fisik obat warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan huruf "LL" tersebut adalah Triheksifenidil HCl yang termasuk ke dalam golongan obat keras daftar G, dimana obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utama yaitu untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat), dan orang yang mengkonsumsi obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL tersebut jika tidak sesuai dengan aturan pakai akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan). Dan melakukan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, mempromosikan maupun mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl harus dilakukan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang kefarmasian yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi atau Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat, dimana untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bahan berkhasiat obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl agar memenuhi standar dan/atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu, pembeliannya harus lewat jalur resmi yang telah ditentukan yaitu misalnya

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apotek yang memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluarannya atau pendistribusian kepada pasien harus dengan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur ” **Mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
  - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
    - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;
    - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo “LL”;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";

- 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

➤ 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 86072068590576, imei 2 : 860727068590568.

Oleh karena sebagaimana fakta dipersidangan, barang bukti tersebut digunakan sebagai untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Cahyo Dwi Susanto Als Kentok Als Cahyo Bin Suseno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kasiat atau kemanfaatan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kacamata warna coklat yang didalamnya terdapat :
    - 3 (tiga) buah plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah;
    - 5 (lima) plastic klip bening ukuran 5x8 yang pada salah satu ujung terdapat klip warna merah yang masing-masing plastic klip didalamnya berisi :
      - 2 (dua) plastic klip masing-masing berisi 30 (tiga puluh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
      - 1 (satu) plastic klip berisi 29 (dua puluh sembilan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
      - 1 (satu) plastic klip berisi 28 (dua puluh delapan) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
      - 1 (satu) plastic klip berisi 27 (dua puluh tujuh) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
  - 1 (satu) unit handphon merk Vivo Y15 warna biru beserta simcard Telkomsel didalamnya dengan nomor 082245298838, dengan nomer imei 1 : 86072068590576, imei 2 : 860727068590568.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H, dan Fajar Pramono, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 oleh kami, Moh.Bekti Wibowo, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Fajar Pramono, S.H.,M.H dan Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfandy Kurnia Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Moh. Bekti Wibowo, S.H.,M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho,S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Png